



PENETAPAN

Nomor154/Pdt.P/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

ERNIS SIMANJUNTAK, lahir di Ombur, tanggal 10 September 1953, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Bahagia, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai.....

--PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon beserta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang,bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 08 Oktober 2019 dalam Register Nomor 154/Pdt P/ 2019/PN Pms yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada pun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan dihadapan Bapak/ IbuKetua/ Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantara dalah sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum MARTONO dan almarhumah MARLINA SIMANJUNTAK adalah suami isteri demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 5904.052174 tertanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur. ----
- Bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari almarhumah MARLINA SIMANJUNTAK, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/7940/Dis-1/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. ----

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum MARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2013 karena sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3175115051300004 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ceger Jakarta Timur dan almarhumah MARLINA SIMANJUNTAK yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2012 karena sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian No: tertanggal 29 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cipayung. ---

- Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum MARTONO dan almarhumah MARLINA SIMAJUNTAK dilahirkan seorang anak yang bernama:

1. REY VICTOR KEVIN SIHOMBING, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1471/U/JP/2006 tertanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat,

- Bahwa anak yang bernama REY VICTOR KEVIN SIHOMBING saat ini masih dibawah umur yang masih memerlukan walinya,

- Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian anak tersebut. ---

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus surat-surat/kewajiban Almarhum MARTONO ke Instansi yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berupa hak tunjangan anak atas nama Alm. MARTONO, sampai anak (REY VICTOR KEVIN SIHOMBING) dinyatakan dewasa menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak dari Almarhum MARTONO dan almarhumah MARLINA SIMANJUNTAK dalam pengurusan surat-

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/kewajiban Almarhum MARTONO ke Instansi yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana semasa hidupnya semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berupa hak tunjangan anak atas nama Alm. MARTONO sampai anak (REY VICTOR KEVIN SIHOMBING) dinyatakan dewasa menurut hukum.

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 0610/CS/G/2004 antara Martono dengan Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 30 Desember 2004, yang telah dilegalisir diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 477.1/7940/Dis-1/2003 atas nama Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 1 Oktober 2003, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-2
3. Fotocopy surat keterangan penyebab kematian atas nama Marlina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cipayung tertanggal 29 Maret 2012, yang telah dilegalisir diberi tanda : P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ernis Simanjuntak No. 1272010512170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 19 Desember 2017 yang telah dilegalisir diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Martono No. 5904.052174 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ceger tertanggal 20 Februari 2009 yang telah dilegalisir diberi tanda : P-5;
6. Fotocopy surat keterangan laporan kematian atas nama Martono yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ceger tertanggal 15 Mei 2013, yang telah dilegalisir diberi tanda : P-6;
7. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Rey Victor Kevin

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN Pms



Sihombing, yang telah dilegalisir diberi tanda : P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1,P-3,P-4,P-5,P-6 s/d P-7 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat di pertimbangkan dalam pembuktian kecuali Bukti P-2 yang ada aslinya yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu;

1. NORMA HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon membuat Permohonan ini yaitu Penetapan wali untuk cucunya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui nama cucu Pemohon yaitu Rey Victor Kevin Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua cucu Pemohon yaitu Martono dan Marlina Simanjuntak yang keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon ada 5 (lima) dan Marlina Simanjuntak adalah salah satunya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah orang tua Rey Victor Kevin Sihombing meninggal, Rey Victor Kevin Sihombing diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus penetapan wali ini yaitu untuk mengurus surat surat yang berkaitan dengan kewajiban almarhum Martono yang merupakan ayah dari Rey Victor Kevin Sihombing , yang mana semasa hidupnya sebagai anggota Polisi;

2. WILSON SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan Pemohon termasuk paman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon membuat Permohonan ini yaitu Penetapan wali untuk cucunya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui nama cucu Pemohon yaitu Rey Victor Kevin Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua cucu Pemohon yaitu Martono dan Marlina Simanjuntak yang keduanya sudah meninggal;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN Pms



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon ada 5 (lima) dan Marlina Simanjuntak adalah salah satunya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah orang tua Rey Victor Kevin Sihombing meninggal, Rey Victor Kevin Sihombing diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus penetapan wali ini yaitu untuk mengurus surat surat yang berkaitan dengan kewajiban almarhum Martono yang merupakan ayah dari Rey Victor Kevin Sihombing, yang mana semasa hidupnya sebagai anggota Polisi Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diizinkan untuk memperoleh hak tunjangan anak atas Almarhum Martono yang merupakan orang tua dari Rey Victor Kevin Sihombing yang merupakan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap ijin tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang tersebut diatas yakni bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka adalah nyata bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar (tidak ada aslinya); ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 usia anak Pemohon adalah 13 tahun karena lahir pada tanggal 27 Juli 2006 (tidak ada aslinya);;

Menimbang, bahwa bukti P-1 kutipan Akta perkawinan antara Martono dengan Marlina Simanjuntak (tidak ada aslinya);

Menimbang, bukti P-3 dan P-6 merupakan surat keterangan Kematian atas nama Marlina Simanjuntak dan Martono (tidak ada aslinya);;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka kekuatan pembuktian suatu akta terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1,P-3,P-4,P-5,P-6 sampai dengan P-7 adalah Fotocopy dari fotocopy oleh karena tidak dapat ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asliya maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menilai Permohonan Pemohon tersebut maka Permohonan pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 195 Rbg dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Willyanto Sitorus, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Willyanto Sitorus, SH.,MH.

Mhd Iqbal F.J Purba, SH.,MH

PerincianBiayaPerkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. PNBP Permohonan:	Rp. 30.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 160.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
<hr/>	
Jumlah :	Rp. 266.000.-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

